

**PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI WISATA ALAM TANJUNG
BIRA KECAMATAN BONTOLAHARI KABUPATEN BULUKUMBA**

Oleh:

ANDI EDWIN MIRAJ SWARDANA

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

FIRMAN UMAR

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana prosedur pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba; (2) Apakah yang menjadi kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba; (3) Upaya apakah untuk menyelesaikan kendala pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif mengenai mekanisme pelaksanaan pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan retribusi wisata alam Tanjung Bira. Adapun sampel dalam penelitian ini yaitu staf pariwisata dan kebudayaan, petugas penagihan retribusi, dan masyarakat atau pengunjung dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyebaran angket. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Prosedur pembayaran dan penagihan retribusi adalah: (a). Bukti pembayaran atau karcis diserahkan oleh petugas penagihan retribusi, (b). pembayaran retribusi dilakukan di loket, (c). pembayaran disertakan bukti karcis, (d). pembayaran retribusi diserahkan kepada Bendahara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, (e). Dinas pariwisata dan Kebudayaan menyerahkan kepada bendahara Dinas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bulukumba. (2). Kendala dalam Pungutan Retribusi Wisata Alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a). kendala administrasi, (b). kendala non administrasi, dan, (c). fasilitas. (3). Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah: (a) menerapkan pengawasan yang melekat terhadap setiap petugas, dengan menanamkan kesadaran para petugas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan pengarahan terhadap petugas yang melakukan pelanggaran. (b) Mengenai pemukiman di dalam sangat berat maka kami membebaskan masyarakat dengan menunjukkan lahan untuk kelangsungan hidupnya sebab pendapatan yang dapat menghidupi mereka salah satunya berjualan di dalam. (c) mengadakan secepatnya penertiban sosialisasi minimal satu kali beli tiket agar masyarakat dan petugas retribusi tidak lagi ragu melaksanakan kewajibannya seperti pemasangan reklame.

KATA KUNCI : *Pungutan Retribusi, Wisata Alam Tanjung Bira*

ABSTRACT: The aim of this study was to determine: (1) What is the procedure implementation collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba; (2) What are the constraints to collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba; (3) Efforts to resolve whether the constraints collect fees Tanjung Bira nature Bulukumba. This study used descriptive qualitative concerning implementation mechanism collect fees Tanjung Bira district nature Bulukumba. Populasi in this study are all relevant parties in the implementation of the levy Tanjung Bira nature. The sample in this study is the staff of tourism and culture, billing clerk levy, and the public or visitors to the observation technique, interviews, documentation, and dissemination of questionnaire results showed that: (1). Payment and billing procedures levy are: (a). Proof of payment or billing clerk handed over by the ticket levy, (b). levy payments made at the counter, (c) .pembayaran included proof of a ticket, (d). levy payments submitted ke bendahara Department of Tourism and Culture, (e) .Dinas Tourism and Culture Department handed over to the treasury financial management Bulukumba. (2). Constraints In Nature Levy of Tanjung Bira Bulukumba are: (a) .kendala administration, (b) non .kendala administration, and, (c) .fasilitas . (3). Efforts to resolve obstacles in nature promontory collect fees Bira Bulukumba are: (a) enforce censorship inherent to each officer, to instill awareness of the officials carrying out the responsibility to provide guidance to officers who commit violations. (B) Regarding the settlement in very severe then we liberate society by showing the land for their survival because the income that can sustain them one selling in. (C) convene as soon as possible policing socialization at least one time to buy a ticket so that the public and officers levy is no longer in doubt implement its obligations such as the installation of billboards.

KEYWORDS: Levy, Nature Tanjung Bira

PENDAHULUAN

Tempat Wisata Alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu potensi daerah yang mempunyai peranan strategis dalam menunjang pembangunan perekonomian daerah dan nasional. Untuk mengembangkan sektor ini pemerintah berusaha keras membuat rencana dan berbagai kebijakan yang mendukung kearah kemajuan sektor tersebut. Salah satu kebijakan pemerintah adalah menggali, menginventarisir dan mengembangkan obyek-obyek wisata sebagai sumber retribusi yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

Pemungutan retribusi tempat wisata telah diatur dalam Perda No. 24 Tahun 2002. Tentang Retribusi Perizinan Usaha Pariwisata yang disertakan dengan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 27/XI/2002 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 24 Tahun 2002. Tentang, Retribusi Perizinan Usaha Pariwisata. Penerimaan retribusi tempat wisata diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan memeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat disuatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi

masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut. Salah satu cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba adalah dengan meningkatkan pendapatan dari pungutan retribusi yang dalam hal ini adalah pantai Bira.

TINJAUAN PUSTAKA

Hakikat retribusi daerah

Suatu negara dibesarkan oleh suatu rumah tangga yang besar, dimana diperlukan biaya untuk membiayai sewa rumah, penerangan, keperluan hidup sehari-hari dan keperluan sebagainya. Negaraapun membutuhkan uang guna kelancaran pelaksanaan tugas dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Guna membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan tersebut maka diperlukan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari:

- a. Bumi, air, dan kekayaan alam
- b. Pajak dan bea cukai
- c. Bagi hasil laba perusahaan daerah
- d. Retribusi

Salah satu sumber yang digunakan untuk membiayai belanja negara adalah Retribusi, oleh karena itu perlu dijelaskan pengertian retribusi yang dapat diartikan sebagai akibat adanya kontra prestasi yang diberikan oleh pemda/pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi/pelayanan yang diberikan pemda yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya atas peraturan yang berlaku. Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia, Retribusi adalah Pungutan uang oleh pemerintah (kota praja dan sebagainya) sebagai balas jasa.¹

Retribusi Daerah

¹ . Abdul Halim dan Gozalli ar rozzaq, 2009, *Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan pendapatan Asli daerah*, Surakarta. USM. Hal 13-14

Dalam UU.RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Retribusi Daerah yaitu pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan kepada pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Boediono bahwa Retribusi adalah Pembayaran yang di lakukan oleh mereka yang menikmati jasa negara secara langsung²

Menurut Rohmat Sumitro Bahwa Retribusi Daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, Artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung³.

Pengaturan tentang pungutan retribusi harus berdasarkan prinsip-prinsip umum pungutan retribusi. Fisher (1996) berpendapat bahwa prinsip umum dari pemungutan retribusi adalah sebagai berikut;

- a. Pembiayaan retribusi meningkat sebagai akibat daripeningkatan keuntungan dan penggunaan langsung;
- b. Pembiayaan retribusi membutuhkan kondisi bahwa penggunaan langsung dapat dengan mudah diidentifikasi dan dikecualikan (pada biaya pantas) dari mengkonsumsi pelayanan kecuali apabila harga dibayar dengan asumsi bahwa kebanyakan keuntungan dari sebuah pelaporan atau fasilitas yang diterima oleh pengguna barang;

². Boediono, 2001, *perpajakan Indonesia*. Jakarta Diadit Media, hal 14

³. Adrian sutedi. 2008. *hukum pajak dan retribusi Daerah*. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 74

- c. Pembiayaan retribusi lebih efisien ketika permintaan lebih elastis harganya;
- d. Margin keuntungan dan bukan total keuntungan sangat berpengaruh dalam menentukan retribusi;⁴

Ciri – Ciri Retribusi Daerah

Ada beberapa ciri yang melekat pada Retribusi Daerah yang saat ini dipungut di Indonesia sebagai berikut;

- a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah
- c. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukan
- d. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- e. Sanksi yang di kenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah⁴.

4. Subjek Retribusi dan wajib Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pendapatan atau pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena memperoleh jasa yang disediakan negara. Pemungutan retribusi yang dilakukan oleh daerah berdasarkan UU.RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 108 – 110

⁴ Marihot Pahala Siahaan, 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Ed. Revisi ke 2. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. Hal 6 – 7

Undang-Undang tersebut mengelompokkan bahwa Objek Retribusi ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum yaitu jasa yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemamfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.⁵
2. Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersialisasi yang meliputi (a). Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, (b). Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.⁶
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.⁷

5. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan hak dan kewajiban daerah yang diberikan oleh UU RI No. 23 Tentang Pemerintah Daerah yang telah memperbolehkan daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sendiri, mengelolah kekayaan daerah, memungut pajak dan retribusi daerah, mendapatkan sumber sumber pendapatan lainnya yang sah, dan mendapat hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 23 ayat (1) dan (2) menegaskan

bahwa: Hak dan kewajiban daerah sebagaimana yang dimaksud di atas diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud adalah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 6 UU. RI No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa PAD yaitu;

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan
4. Lain lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk., lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor-impor. Yang dimaksud tentang peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap obyek obyek yang dikenakan Pajak Pusat dan Provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.⁸ Peningkatan PAD dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut;

⁵ Ibid, Hal 622

⁶.Ibid, Hal 628

⁷ .Ibid, Hal 633

⁸ . Ahmad Yani, 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah di Indonesia*, Ed. Revisi 4 Jakarta, PTRaja Grapindo Persada, Hal. 52.

1. Intensifikasi, melalui upaya ;
2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (eksentifikasi)
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

6. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik. Pajak daerah pada hakikatnya merupakan pungutan yang dikenakan atas kekayaan tertentu berdasarkan peraturan yang berlaku disetiap daerah. Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU.RI No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) menegaskan bahwa Pajak Daerah adalah :

“Kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ciri ciri yang melekat dalam pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembayaran pajak harus masuk kedalam kas negara, yaitu kas pemerintah pusat maupun kas pemerintah daerah(sesuai dengan pajak yang dipungut).
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang diperoleh si pembayar

pajak). Dengan kata lain tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.

- d. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra prestasi dari negara kepada pembayar pajak.
- e. Pajak dipungut karena adanya keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak.
- f. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun sanksi denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Fungsi pajak dewasa ini telah berkontribusi besar sebagai alat kebijakan pemerintah (fiscal policy) dalam menyelenggarakan politiknya dalam segala bidang kehidupan. Dalam fungsi yang mengatur inilah terletak suatu lapangan perpajakan yang luas, baik dalam bidang ekonomi, maupun bidang sosial budaya. Untuk lebih jelasnya fungsi pajak dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Fungsi Budget
- b. Fungsi Mengatur

7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau lebih dikenal dengan perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan oleh daerah yang diharapkan mampu membiayai segala pengeluaran daerah. Yang termasuk perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan air minum;
- b. Perusahaan angkutan;
- c. Taman hiburan;

⁹. Marihot Pahala Siahaan. Op.cit. hal 7 - 8

- d. Perusahaan perkebunan;
- e. Perusahaan peternakan;
- f. Perusahaan apotik.¹⁰

8. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Yang dimaksud dengan Lain-lain PAD yang sah antara lain penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi daerah seperti jasa giro, hasil penjualan aset daerah. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU.RI No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, meliputi: a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, b. Jasa giro, c. Pendapatan bunga, d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, e. Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah variabel tunggal yaitu Pelaksanaan RetribusiWisata Alam Tanjung Bira Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba. pelaksanaan pungutan adalah ketentuan atau tata-cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam memungut retribusi terhadap pengunjung yang menikmati pelayanan tertentu dari pemertintah Daerah wisata alam Tanjung Bira.

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pengelolahwisata alam, dan masyarakat/pengunjung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah (a) Wawancara; (b) Observasi; (c). Dokumen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten bulukumba.

Menurut staf pariwisata dan kebudayaan serta petugas penagihan retribusi bahwa prosedur atau tata cara pemungutan retribusi di Pantai Bira sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 karena melihat apa yang diterapkan dalam pelaksanaan retribusi wisata alam tanjung Bira tidak pernah keluar dari aturan tersebut. Begitupun mekanisme pembagian hasil dari pemungutan retribusi tanjung Bira.Sarana dan prasarana juga perlu perhatikan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung serta pengunjung diharuskan mengambil karcis saat memasuki tempat wisata dan pada hari tertentu tidak ada tariff retribusi lain yang kami berlakukan seperti tahun baru, ataupun hari-hari saat lebaran idul fitri dan idul adha yang pengunjungnya meningkat pesat hingga membuat kemacetan panjang di depan loket pemberian karcis.

Menurut masyarakat ataupun pengunjung pelaksanaan retribusi wisata alam tanjung bira cukup memadai walaupun masih perlunya peran pemerintah daerah terutama Bupati Bulukumba untuk meningkatkan mutu dan kenyamanan bagi pengunjung saat pemberian karcis.Apalagi banyak pengunjung berpendapat bahwa pemerintah perlu mengembangkan pos loket pemberian karcis karena saat liburan tiba pengunjung biasanya antri kurang lebih setengah kilo meter. Meskipun demikian retribusi yang dikenakan, sesungguhnya sudah sesuai dengan pelayanan yang telah disediakan sehingga sarana prasarana yang ada dalam obyek wisata cukup memadai walaupun pemerintah daerah perlu meningkatkan, mengembangkan tempat pos disana supaya pengunjung banyak senang mengunjungi tanjung Bira.

Kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.

Menurut staf pariwisata dan kebudayaan bahwa ada beberapa kendala

¹⁰. Ahmad Yani, Lo.Cit. 73-74

dalam pungutan retribusi seperti pemukiman didalam, banyaknya jalur lain. Memang Perlu perhatian pemerintah terhadap wisata alam tanjung bira terutama saat pemberian karcis tetapi staf pariwisata juga belum tauh pasti atau ragu-ragu jika ada yang dilebih lebihkan atau dikurangi biaya saat pemberian karcis. Menurut petugas penagihan retribusi bahwa kendala didalam pungutan yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang dengan masuk tanpa membayar karcis dengan menerobos masuk dan tak sedikit pengunjung sering adu mulut dengan menyebut nama keluarga yang tinggal di bagian Desa bira. Petugas yang ada juga berlaku adil pada pengunjung yang dikenal maupun tidak dalam melaksanakan pungutan retribusi.

Menurut masyarakat atau pengunjung mengenai kendala dalam pungutan retribusi yaitu menginginkan perhatian pemerintah daerah terhadap wisata alam tanjung biraterutama pemberian karcis. disatu sisi ada pengunjung yang iri hati karena banyak pengunjung yang biasanya bebas memasuki tempat wisata alam Tanjung Bira tanpa diberi karcis oleh petugas. Dalam meningkatkan sarana yang telah ada seperti wc yang masih banyak menggunakan dinding dari seng dengan luasnya kurang lebih 2x1,5 m, berarti bisa dikatakan sempit jika digunakan sebagai tempat pergantian pakaian sehabis menikmati mandi di pinggir pantai. Jika hal ini bisa dikembangkan dengan baik, maka pengunjung akan senang dan sering berwisata ke tanjung bira yang dapat meningkatkan pendapatan daerah Bulukumba apalagi tanjung Bira ialah tempat wisata yang penghasilan pajaknya paling tinggi untuk daerah Bulukumba. Pelaksanaan retribusi disana pada saat tahun baru betul-betul melonjak harga karcisnya karena pengunjung yang masuk hanya membayar Rp. 35.000,00 permotor. Pada karcis perorang untuk orang dewasa sebesar

Rp.10.000,00 Dan berboncengan sebenarnya hanya Rp. 20.000,00.

Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba.

Menurut staf pariwisata dan kebudayaan, petugas penagihan retribusi dan masyarakat atau pengunjung. mengenai upaya untuk menyelesaikan kendala yaitu Perlunya upaya untuk meningkatkan sarana yang telah ada sehingga pengunjung semakin senang berada didalam wisata alam dan perlunya pemerintah menegaskan kepada petugas untuk berlaku jujur dalam pelaksanaan pungutan retribusi.

Peran pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya dengan mengambil tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam proses pemungutan retribusi pada saat tahun baru tiba yang melonjak karcisnya bagi pengunjung yang memasuki tempat wisata.

PENUTUP

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik disimpulkan Prosedur pembayaran dan penagihan retribusi adalah sebagai berikut: a. Bukti pembayaran atau karcis dikeluarkan oleh Dinas pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bulukumba yang diserahkan kepada petugas penagihan Retribusi, b. Pembayaran retribusi dilakukan di loket oleh petugas penagihan retribusi, c. Setiap pembayaran retribusi disertakan dengan bukti pembayaran atau karcis, d. Setiap minggu pembayaran retribusi diserahkan ke bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Bulukumba, e. Dalam waktu 1 x 24 jam bendahara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyerahkan kepada bendahara bagian retribusi Dinas pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Bulukumba. 2. Kendala dalam pungutan retribusi wisata alam Tanjung Bira kabupaten Bulukumba adalah aspek sumber daya manusia petugas operasional penagihan

retribusi, banyaknya pemukiman didalam membuat petugas biasanya keliru membedakan pengunjung, kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya membayar retribusi masih kurang, Banyaknya pengunjung mengaku sebagai penduduk lokal saat memasuki wisata alam tanjung Bira dan banyaknya jalur lain yang digunakan pengunjung untuk masuk, Serta petugas yang biasanya tidak memberikan karcis kepada pengunjung dan membiarkan masuk pengunjung jika mengenalnya. 3. Upaya untuk menyelesaikan kendala dalam retribusi wisata alam tanjung Bira Kabupaten Bulukumba adalah menerapkan pengawasan yang melekatkan terhadap setiap petugas, dengan menanamkan kesadaran para petugas melaksanakan tanggung jawab dengan memberikan pengarahan terhadap petugas yang terbukti melakukan pelanggaran. Untuk mengurangi masyarakat tidak membayar retribusi masuk kedalam tempat wisata alam, kami akan mengadakan secepatnya penertiban sosialisasi kepada masyarakat dengan cara pemasangan reklame didepan pintu masuk wisata alam tanjung Bira minimal satu kali beli tiket dan motor masyarakat lokal kami akan memberi stiker penanda untuk membedakan mana masyarakat lokal penduduk desa bira dengan masyarakat yang mengaku penduduk lokal. Demikian juga jalur lain yang biasa dilalui oleh pengunjung, kami akan menelusuri sudut-sudut yang dicurigai menjadi jalur dan akan mulai menutupnya.

Pemerintah harus membangun fasilitas yang lebih memadai. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bulukumba meningkatkan manajemen pengelolaan Tanjung Bira dan memberikan pembinaan disiplin terhadap petugas penagihan retribusi tempat wisata alam Tanjung Bira dengan memberikan sanksi kepada petugas jika terbukti melakukan

pelanggaran. Pengguna jasa layanan wisata alam Tanjung Bira untuk meningkatkan kesadaran diri dengan melaksanakan kewajibannya membayar retribusi pada saat memasuki tempat wisata alam Tanjung Bira sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan daerah. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pengawasan terhadap pemungutan retribusi dengan pemasangan cctv (kamera pengintai), untuk menghindari terjadinya penyelewengan hasil retribusi. Petugas penagihan retribusi agar kiranya betul-betul melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik supaya tidak ada yang merasa dirugikan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dan Ibnu Mujib, 2009, *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah, Peluang dan tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*, Yogyakarta. Sekolah Pasca Sarjana UGM.
- Abdul Halim dan Gozalli ar rozzaq, 2009, *Kontribusi Dan Efektifitas Retribusi Jasa Umum Terhadap Penerimaan pendapatan Asli daerah*, Surakarta. USM
- Adrian Sutedi, 2008, *Hukum Pajak dan retribusi Daerah, Bogor*, Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani, 2008. *Hubungan Keuangan Antara Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia*. Ed. Revisi ke-4. PT. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Bohari, 1999, Cetakan Ketiga, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Gamal Suwantoro. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta. Andi.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Usman, 2009, Cet. 3, *Metedologi Penelitian Sosial*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Irwan Taufik Ritonga, 2009, *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah Di Indonesia*, Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Imam Soebechi, 2012, *Judicial Review : Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Sinar Grafika.

Josef Riwo Kaho, 2007, *Prospek otonomi daerah di negara republik Indonesia (Indikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan otonomi daerah)*, Jakarta, PT Raja Grafindo

Marihot Pahala Siahaan, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Nurul Zuriah, 2009, Cet. 3, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta, PT. Bumi Aksara

Nick Devas dkk.1987.*Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Ed. Terjemahan (Masri Maris). Jakarta. UI-Press

Khairul Muluk, 2009, *Peta Konsep, Desentralisasi dan Pemerintah Daerah*, Surabaya, ITS Press.

Oka A. Yati, 2008, *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Soekarwo, 2003.*Berbagai Permasalahan Keuangan Daerah*.Surabaya, Airlangga University Press.

Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 24 tahun 2002 Tentang retribusi Perizinan Usaha Pariwisata.